



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

LITERASI MINAT BACA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang salah satunya adalah Literasi Minat Baca sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- b. bahwa untuk menumbuhkembangkan Literasi Minat Baca di lingkungan satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat perlu dilakukan upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Bab I angka 2 Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, pengembangan bahasa salah satunya mendorong pembiasaan baca buku yang dapat meningkatkan literasi siswa dalam 15 (lima belas) menit sebelum mulai belajar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Literasi Minat Baca;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 281, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7032);
4. Peraturan . . .

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LITERASI MINAT BACA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
9. Literasi adalah pengetahuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, menghitung, menginterpretasikan, berpikir kritis, menggunakan media digital, bersikap baik terhadap kebudayaan bangsa, serta memahami hak kewajiban sebagai warga negara.

10. Literasi . . .

10. Literasi Baca dan Tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial.
11. Literasi Numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan dan mengomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari, bisa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dsb) untuk mengambil keputusan.
12. Literasi Sains adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, ilmiah, serta mengambil simpulan berdasar fakta, memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual dan budaya serta kemauan untuk terlibat dan peduli dalam isu yang terkait sains.
13. Literasi Digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.
14. Literasi Finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan resiko, ketrampilan, dan motivasi dan pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat.
15. Literasi Budaya dan Kewargaan adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan indonesia sebagai identitas bangsa serta pengetahuan dan kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai masyarakat.
16. Tim Literasi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan, penyelenggaraan dan monitoring literasi minat baca.
17. Kegiatan Literasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan atau ketrampilan serta minat dalam hal membaca dan menulis.
18. Taman Bacaan Masyarakat adalah suatu tempat khusus yang menyediakan bahan perpustakaan bagi masyarakat.
19. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
20. Komunitas Literasi adalah kelompok masyarakat, pemuda dan/atau mahasiswa yang menggiatkan Gerakan Literasi.

21. Bunda . . .

21. Bunda Literasi adalah figur literasi yang berperan sebagai garda terdepan untuk menghidupkan budaya literasi baik di lingkungan keluarga, satuan pendidikan maupun masyarakat, sehingga tercipta generasi yang literat, berkarakter serta mampu mewujudkan keunggulan daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud sebagai pedoman pelaksanaan Literasi minat baca di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan Literasi minat baca di Satuan Pendidikan, masyarakat, dan keluarga.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sasaran Literasi minat baca;
- b. kelembagaan Literasi minat baca;
- c. strategi pelaksanaan Literasi minat baca; dan
- d. pembiayaan.

BAB III SASARAN LITERASI MINAT BACA

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran dari Literasi minat baca ini adalah:
 - a. Satuan Pendidikan;
 - b. keluarga; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Literasi minat baca pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Literasi minat baca pada sekolah dasar dan sekolah menengah atau sederajat.
- (3) Literasi minat baca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga.

(4) Literasi . . .

- (4) Literasi minat baca di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Literasi minat baca yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau lembaga masyarakat.

Bagian Kedua
Literasi Minat Baca

Pasal 5

- (1) Setiap Satuan Pendidikan, keluarga, dan masyarakat wajib menumbuhkembangkan Literasi minat baca.
- (2) Literasi minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap.
- (3) Tahapan Literasi minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. diajarkan;
 - b. dilatih secara konsisten;
 - c. dibiasakan
 - d. dijadikan budaya; dan
 - e. dijadikan karakter.
- (4) Untuk mendukung Literasi minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan:
 - a. penyediaan dan pengelolaan fasilitas dan alat akses Literasi minat baca yang bersifat edukatif, informatif dan sekaligus rekreatif;
 - b. pengembangan dan pemanfaatan Perpustakaan Satuan Pendidikan yang mudah diakses;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana lain yang mendukung kegiatan Literasi minat baca; dan
 - d. peningkatan kegiatan Literasi minat baca dan budaya baca baik mandiri maupun berkoordinasi dengan pihak lain.
- (5) Untuk mendukung literasi minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keluarga melaksanakan kegiatan:
 - a. penyediaan buku dan bahan bacaan lain di rumah yang edukatif, inspiratif, informatif dan rekreatif;
 - b. menumbuh kembangkan minat baca dan budaya baca di lingkungan keluarga; dan
 - c. pembudayaan buku dan/atau bercerita untuk anak sejak usia dini.
- (6) Untuk mendukung Literasi minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat melaksanakan kegiatan:
 - a. penyediaan dan pengelolaan Taman Bacaan masyarakat;
 - b. penyediaan bahan bacaan yang bersifat edukatif dan informatif;
 - c. penyediaan . . .

- c. penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana lain yang mendukung kegiatan Literasi; dan
- d. penyelenggaraan upaya untuk meningkatkan kegiatan Literasi minat baca dan budaya baca baik mandiri maupun berkoordinasi dengan pihak lain.

Pasal 6

- (1) Literasi minat baca dilakukan sesuai dengan dimensi Literasi.
- (2) Dimensi Literasi minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Literasi Baca dan Tulis;
 - b. Literasi Numerasi;
 - c. Literasi Sains;
 - d. Literasi Finansial;
 - e. Literasi Digital; dan
 - f. Literasi Budaya dan Kewargaan.

BAB IV KELEMBAGAAN LITERASI MINAT BACA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan dan monitoring Literasi minat baca, Bupati membentuk Tim Literasi minat baca.
- (2) Tim Literasi minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan unsur dari satuan kerja perangkat daerah terkait, unsur guru, Bunda Literasi, komunitas Literasi, media massa dan tokoh masyarakat.
- (3) Tim literasi minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan penguatan Literasi minat baca di daerah;
 - b. membuat rencana kerja setiap tahun;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan; dan
 - d. membuat laporan kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, paling sedikit memuat:
 - a. program dan kegiatan Literasi minat baca; dan
 - b. dampak yang sudah dicapai dalam kurun waktu implementasi program gerakan Literasi minat baca.
- (5) Tim Literasi minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V STRATEGI PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penguatan Literasi minat baca, pemerintah daerah melaksanakan strategi pelaksanaan yang meliputi:
 - a. analisis kebutuhan dan mengkaji isu strategis yang terkait dengan kemampuan warga sekolah dan masyarakat;
 - b. membuat . . .

- b. membuat kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan Literasi minat baca;
 - c. sosialisasi konsep, program dan kegiatan Literasi minat baca di Satuan Pendidikan dan masyarakat;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan pendampingan dan pelatihan kepada warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan Literasi minat baca;
 - e. ketersediaan bahan bacaan dan sarana yang mendukung program Literasi minat baca daerah;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan gerakan Literasi minat baca di tingkat daerah, Satuan Pendidikan dan masyarakat; dan
 - g. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Literasi minat baca.
- (2) Strategi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pasal 9

- (1) Setiap Satuan Pendidikan harus melaksanakan strategi pelaksanaan gerakan Literasi minat baca yang meliputi:
- a. mengidentifikasi kebutuhan sekolah dengan mengacu pada kondisi pemenuhan indikator standar pelayanan minimal dan/atau standar nasional pendidikan;
 - b. memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran;
 - c. menginventarisasi semua sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang Literasi minat baca;
 - d. menciptakan dan memanfaatkan ruang baca yang nyaman bagi warga sekolah.
 - e. menyelenggarakan kegiatan 15 (lima belas) menit membaca sebelum atau sesudah pelajaran bagi seluruh warga sekolah;
 - f. mengawasi dan mewajibkan Peserta Didik membaca sejumlah bahan bacaan dan menyelesaikan dalam kurun waktu tertentu;
 - g. memfasilitasi Peserta Didik dan warga sekolah untuk membuat produk tulisan;
 - h. mendukung dan terlibat aktif dalam Literasi minat baca;
 - i. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan orangtua dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap Literasi minat baca agar perlakuan yang diberikan Peserta Didik di sekolah bisa ditindaklanjuti di dalam keluarga dan di tengah masyarakat;
 - j. merencanakan dan/atau bekerja sama dengan pihak lain yang melaksanakan berbagai kegiatan Literasi minat baca;
 - k. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Literasi minat baca; dan
 - l. mengelola Perpustakaan dengan baik.

(2) Strategi . . .

- (2) Strategi pelaksanaan Literasi minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, dilaksanakan dibawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (3) Strategi pelaksanaan literasi minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sampai dengan huruf l, dilaksanakan dibawah kendali Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pasal 10

Peranan lingkungan keluarga dalam strategi Literasi minat baca terdiri atas:

- a. memanfaatkan Perpustakaan, Taman Bacaan atau pojok baca untuk penyediaan bahan bacaan;
- b. budayakan membaca buku bacaan di rumah paling sedikit 2 (dua) jam setiap harinya;
- c. menentukan bahan bacaan atau Perpustakaan yang mendidik, menambah pengetahuan, perubahan sikap yang positif sesuai dengan jiwa dan usia anggota keluarga selaku pembaca; dan
- d. mengevaluasi dengan saling menceritakan hasil atau ilmu yang di dapat dari sumber bacaan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Literasi minat baca di masyarakat dapat dilaksanakan di lingkup Komunitas Literasi minat baca, kelompok kecil anggota masyarakat.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Literasi minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan di lingkungan pemerintah maupun swasta.

Pasal 12

Peranan dunia usaha dalam strategi pelaksanaan Literasi minat baca terdiri atas:

- a. memelopori pendirian Perpustakaan, Taman Bacaan masyarakat dan pojok baca di lingkungan masyarakat; dan
- b. mempromosikan kegiatan penyelenggaraan Literasi minat baca kepada masyarakat.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pendanaan dan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan Literasi minat baca dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII . . .

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 8 September 2025
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 8 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

DHARMAWAN IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (1-4/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



EKA MEIRWANZA, SH.MM
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197705012009031002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
LITERASI MINAT BACA

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan pembangunan pendidikan dan kebudayaan menjadi agenda utama pada setiap periode pemerintahan. Hal tersebut dipertegas dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 C ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia. Selain itu, Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Gerakan literasi merupakan upaya untuk memperkuat sinergi antar unit utama pelaku Gerakan Literasi dengan menghimpun semua potensi dan memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkembangkan dan membudayakan Gerakan Literasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “dunia usaha dan dunia industri” adalah aktivitas resmi masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu yang bersifat produktif dan komersial yang menggunakan ketrampilan kerja dan teknologi untuk menghasilkan suatu produk dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 1